

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemberian mahar atau maskawin merupakan bagian penting dalam tata cara perkawinan tradisional di Indonesia, terutama perkawinan yang bersifat patrilineal. Mahar atau maskawin diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebelum pernikahan dilangsungkan.¹ Dalam kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), istilah mahar atau maskawin disebut belis. Pemberian belis ini bisa berupa emas, perak, uang, kain adat, hasil alam dan hewan seperti kerbau, sapi, kuda, serta hasil ternak lainnya. Belis sebagai mahar perkawinan dalam sistem perkawinan patrilineal di wilayah NTT pada umumnya bermakna sebagai simbolisasi penghargaan dan penghormatan terhadap martabat kaum perempuan. Selain itu, praktik budaya belis juga berperan sebagai penguat kekerabatan dan persatuan antara keluarga laki-laki dan perempuan.²

Masyarakat Tetun (*Ema Tetun*)³ merupakan kelompok etnis terbesar yang mendiami wilayah Kabupaten Belu, termasuk di wilayah Kecamatan Lasiolat. Setiap suku di wilayah Kecamatan Lasiolat menganut sistem perkawinan patrilineal. Salah satu ciri khas dari sistem perkawinan ini adalah penentuan garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah atau bapak.⁴ Salah satu tahap yang menentukan sahnya sebuah perkawinan adat di wilayah Kecamatan Lasiolat adalah adanya pemberian belis dari keluarga pihak laki-laki atau suku pengambil

¹Pusat Bahasa dan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta, Gramedia: 2008), hlm. 965.

²Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur* (Kupang: Dinas P dan K NTT, 2003), hlm. 57.

³*Ema Tetun* merujuk pada kelompok orang Belu penutur Bahasa Tetun (*Lia Tetun*). *Ema Tetun* merupakan kelompok etnis terbesar yang mendiami wilayah Kabupaten Belu. Kata “*Tetun*” berasal dari akar kata “*tetu*”, yang artinya menimbang atau seimbang. Akhiran *n-* artinya “memiliki sifat atau bersifat”. Jadi kata “*tetun*” artinya memiliki sifat dasar untuk menyeimbangkan atau menimbang-nimbang bersama tentang suatu masalah yang dihadapi. Karena itu, *Ema Tetun* berarti orang yang memiliki sifat dasar menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial, atau menimbang-nimbang segala sesuatu dan memberikan prioritas penyelesaian masalah berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Bdk. Herman Joseph Seran, *Ema Tetun: Kelangsungan dan Perubahan dalam Kebudayaan dan Kehidupan Sosial Suatu Masyarakat Tradisional di Pedalaman Timor, Indonesia Bagian Timur* (Kupang: Gita Kasih, 2007), hlm. 21.

⁴*Ibid.*, hlm. 101.

atau penerima perempuan (*fetosawa*) kepada keluarga pihak perempuan atau suku pemberi perempuan (*umamane*).⁵ Jika tidak ada pemberian belis, maka sebuah ikatan perkawinan adat tidak dapat terjadi atau terancam dibatalkan.

Dalam Kebudayaan *Ema Tetun* desa Maneikun yang berdomisili di wilayah Kecamatan Lasiolat, istilah belis disebut sebagai *takan-bua* (sirih pinang) yang memiliki kesamaan arti dengan *feto folin* (harga seorang perempuan).⁶ Pada umumnya nilai belis tersebut dikonkretkan dalam bentuk uang, barang dan binatang peliharaan berupa sapi dan kerbau. Semua bentuk pemberian belis itu disebut uang sirih-pinang yang dimaknai sebagai simbol penghormatan terhadap martabat perempuan. Karena itu, pemberian belis di wilayah Tetun selalu dalam rangka *hafolin feto* (menghargai perempuan).⁷ Seorang perempuan yang sudah diberi belis mendapat status baru sebagai *uma nain* (tuan rumah) yang memiliki kedudukan istimewa setelah berpindah ke rumah suku laki-laki. Selain itu, belis dalam kebudayaan masyarakat Tetun di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat biasa disebut juga dengan istilah “air susu ibu” yang bermakna sebagai penghormatan terhadap perempuan sebagai ibu kehidupan yang berperan melanjutkan keturunan.

Selain bermakna sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap martabat perempuan, pemberian belis juga bertujuan untuk memperkuat ikatan persatuan antara kedua pihak keluarga, yang disebut sebagai ikatan *fetosawa-umamane*. Karena itu, sebuah perkawinan di wilayah Tetun, tidak hanya menjadi urusan laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi urusan kedua rumpun keluarga besar.⁸ Dengan demikian, praktik tradisi belis di wilayah Maneikun dan di wilayah Tetun lainnya sangat erat berhubungan dengan nilai persaudaraan dan gotong-royong. Bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, semua urusan belis tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang diri tetapi menjadi tanggung jawab semua anggota suku dari pihak laki-laki, yang bernaung di bawah satu rumah adat atau suku (*uma manaran*)

⁵*Ibid.*, hlm. 112.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, hlm. 115.

⁸*Ibid.*, hlm. 141.

Besarnya nilai belis dalam sistem perkawinan adat *Ema Tetun*, termasuk di wilayah Desa Maneikun umumnya dikonkretkan dalam rupa-rupa barang yakni kepingan emas, perak, kain adat, hewan peliharaan (sapi dan babi), dan sejumlah uang. Uang yang diserahkan dalam hantaran belis disebut dengan istilah uang “sirih-pinang” (*takan-bua*). Besarnya nilai belis ini biasanya ditentukan oleh keluarga dari suku perempuan, terutama kepala suku (*matas kwaik uma manaran*) dan pihak keluarga dekat yang berperan sebagai om kandung (*baba susun*) dalam keluarga atau saudara kandung dari ibu mempelai perempuan. Besarnya nilai belis yang sudah ditentukan kemudian dipertimbangkan dan disepakati oleh kedua suku (*uma manaran*) pada tahap peminangan (*tama husu*).⁹

Budaya belis merupakan warisan budaya yang bernilai luhur yang mengandung makna sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap martabat kaum perempuan. Namun dalam praktiknya hal itu justru menciptakan persoalan baru yang melenceng dari makna yang sebenarnya. Praktik belis justru dilihat sebagai pasar harga diri laki-laki dan ajang memodifikasi kaum perempuan serta menimbulkan pelbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Praktik belis semacam ini umumnya ditemukan dalam masyarakat yang menganut sistem perkawinan patrilineal.¹⁰ Dalam kebudayaan *Ema Tetun*, perempuan yang sudah dibelis cenderung memiliki karakteristik stereotip gender karena telah dikonstruksikan secara sosio-kultural dan telah dilembagakan sebagai tradisi adat serta disosialisasikan pula dari generasi ke generasi. Karakteristik stereotip gender itu kemudian menyebabkan terjadinya pembiasaan dan diskriminasi gender yang tidak adil tentang pembagian pekerjaan dan peran sosial. Pekerjaan utama laki-laki berada di luar rumah atau di ruang publik dan perempuan harus bekerja di dalam rumah atau di dalam ranah domestik. Dengan demikian, peranan kaum laki-laki dianggap dan dihargai sebagai pekerjaan yang sifatnya memproduksi

⁹Endang Retnowati, “Makna Budaya Tradisional Multikulturalisme: Tinjauan Filsafat”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19:2 (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI, Oktober 2017), hlm. 179.

¹⁰ Luis Aman, “Perempuanku Sayang Perempuanku Malang: Adat Belis di NTT dan Tantangan bagi Emansipasi Perempuan”, dalam Wacana dan Praksis HAM di NTT, *Akademika*, 6:2 (Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2009/2010), hlm. 55.

sedangkan peranan kaum perempuan tidak memproduksi tetapi bersifat prokreasi semata-mata.¹¹

Dalam kaitan dengan budaya belis, pemberian belis perempuan merupakan warisan budaya yang dipraktikkan secara turun-temurun karena memiliki makna sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap martabat kaum perempuan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, makna belis perlahan-lahan berubah menjadi barang yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan sebagai harga seorang perempuan. Tradisi belis direduksi hanya pada besarnya nilai uang semata dan ajang pencarian prestise kaum laki-laki. Dalam konteks ini, tradisi belis layaknya sebuah transaksi jual-beli yang sangat lekat dengan kalkulasi untung-rugi. Hal ini diamini oleh Paul Budi Kleden. Menurutnya, setidaknya ada dua persoalan terkait praktik budaya belis. *Pertama*, ada kesan yang dominan bahwa praktik budaya belis tidak lebih dari kegiatan tawar-menawar antara dua suku. *Kedua*, perempuan yang akan menikah tidak dilibatkan dalam membahas belis.¹² Fenomena ini dapat dipandang sebagai sebuah komersialisasi budaya belis yang menjadikan perempuan sebagai objek perdagangan dan marginalisasi kaum perempuan.

Dari sekian fakta yang ditemukan yang paling fatal adalah pergeseran makna tradisi belis yang justru menjadi akar dari kekerasan terhadap perempuan. Tradisi belis menjadi legitimasi dari berbagai macam kekerasan yang terjadi pada perempuan. Terkait dengan hal ini sudah ada penelitian yang pernah dibuat oleh Divisi Perempuan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan-Flores (TRUK-F).¹³ Hasil survei yang dibuat oleh Divisi Perempuan TRUK-F Maumere, sebagaimana yang dicatat oleh Ignasius Ledot menunjukkan bahwa:

¹¹Herman Joseph Seran, *Ena Tetun, op. cit.*, hlm. 143.

¹²Paulus Budi Kleden, dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Katolik)*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 84.

¹³TRUK-F ini dikepalai oleh Sr. Eustachia, SSPs yang bergerak di bidang kemanusiaan. Visi TRUK-F Divisi Perempuan adalah memperjuangkan hak-hak perempuan agar diakui dan dihargai secara utuh sehingga terciptalah kesamaan hak, keadilan, dan perdamaian di dunia. Sedangkan misinya adalah memperjuangkan pembebasan perempuan dari pelbagai bentuk kekerasan yang membelenggu dan memberdayakan kaum perempuan supaya mereka mengetahui hak-hak mereka dan melalui komunitas berbasis gender, serta bersama kaum perempuan, berusaha memperjuangkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Siprianus Kantus dan Sr. Eustochia, SSPs, "Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) Divisi Perempuan: Profil dan Kiprah dalam Praksis HAM", dalam Wacana dan Praksis HAM di NTT, *Akademika*, 6:2 (Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2009/2010), hlm. 164.

Ada banyak istri yang dipukul dan bahkan dianiaya oleh suami dengan alasan sudah diberi belis. Pemberian belis kepada pihak perempuan rupanya telah mengikat perempuan untuk mengekspresikan diri secara bebas karena mereka kehilangan hak dasar untuk menentukan arah hidupnya. Perempuan menjalani hidupnya dengan mengikuti arus yang dirancang oleh budaya belis itu sendiri.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga TRUK-F Divisi Perempuan yang berpusat di Kabupaten Sikka menunjukkan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang diakibatkan oleh praktik budaya belis. Ketidakadilan gender yang disebabkan oleh praktik budaya belis juga terjadi di kalangan masyarakat Tetun yang menganut sistem perkawinan patrilineal. Hal ini diungkapkan oleh Herman Joseph Seran dalam bukunya yang berjudul “*Ema Tetun: Kelangsungan dan Perubahan dalam Kebudayaan dan Kehidupan Sosial Suatu Masyarakat Tradisional di Pedalaman Pulau Timor, Indonesia Bagian Timur*” pada tahun 2007. Ia menegaskan bahwa perempuan yang sudah dibelis oleh kaum laki-laki cenderung memiliki karakteristik stereotip gender yang menyebabkan terjadinya pembiasaan dan diskriminasi gender menyangkut pembagian pekerjaan dan peran sosial.¹⁵ Namun demikian patut dicatat bahwa fakta yang dimunculkan ini sebenarnya puncak dari sebuah “gunung es” yang kelihatan. Selain kekerasan, masih ada banyak bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan akibat praktik budaya belis di wilayah-wilayah yang menganut sistem perkawinan patrilineal seperti halnya masyarakat Tetun di Desa Maneikun.

Kenyataan ketidakadilan gender sebagai akibat dari struktur dan tatanan dalam kebudayaan yang menindas semacam ini juga menjadi perhatian dalam dunia teologi melalui gerakan teologi feminis. Teologi feminis pada dasarnya mempertemukan budaya dan tradisi Kristen dengan mengindahkan pelbagai unsur dalam tradisi Kristen, khususnya unsur-unsur profetik dan liberatifnya. Unsur profetik yang dimaksud adalah pemusatan perhatian pada pengabaian akan kebenaran Allah. Teologi feminis memandang bahwa budaya dengan sistem pola patriarki telah mengikat kuat prinsip kekuasaan terhadap perempuan sebagai kaum

¹⁴Ignas Ledot, “Budaya Belis dan Nasib Perempuan: Catatan dari Sebuah Rangkaian Kegiatan yang Diselenggarakan oleh TRUK-F Divisi Perempuan”, *Jurnal Ledalero*, 10:1 (Ledalero: Juni 2001), hlm. 91.

¹⁵Herman Joseph Seran, *Ema Tetun, loc. cit.*

yang lemah. Hal ini menyebabkan perempuan sebagai Jemaat Allah diabaikan. Melalui tindakan profetik, teologi feminis bermaksud membebaskan dan mengangkat Teologi Kristen dari sistem patriarki yang sudah dihidupi berabad-abad.¹⁶ Istilah “Teologi Kristen” adalah teologi kaum laki-laki, yang dilakukan dengan titik perhatian yang cenderung eksklusif pada persoalan-persoalan dan kepentingan kaum laki-laki Eropa dan Ero-Amerika, yang pendidikannya tinggi dan berasal dari kelas atas. Karena itu, jika seseorang menggunakan istilah “Teologi Kristen”, maka ia membicarakan iman akan Allah yang dipahami dari sisi tilik pengalaman kaum laki-laki.¹⁷

Dengan kekhasannya, teologi feminis mengambil bagian dalam satu komitmen bersama yakni memahami iman akan Allah yang diwahyukan oleh Yesus Kristus dari sisi tilik pengalaman kaum perempuan. Keinginan kaum perempuan untuk bertumbuh dalam relasi dengan Allah mendorong mereka untuk melibatkan diri dalam berteologi. Kaum perempuan membawa pengalaman akan kehadiran Allah dengan pelbagai metode ilmiah. Mereka membawa sumber-sumber kekristenan ke dalam dialog yang mampu memberikan alternatif bagi pengalaman mereka akan relasi dengan Allah.¹⁸ Teologi feminis yang bertolak dari sejarah menilai adanya pertentangan antara sistem patriarki dan *androsentrisme*¹⁹ dengan iman akan Allah yang oleh pewahyuan Kristen dimaklumkan sebagai kasih itu sendiri (1Yoh. 4:8). Bagi kaum perempuan kasih yang dimaklumkan perlu membebaskan mereka dari sistem patriarki yang menindas, bukan sebagaimana dipraktikkan.²⁰ Dengan demikian kaum perempuan juga berkesempatan melayani Allah dengan teologinya.

Secara ringkas, teologi feminis dapat dikaitkan dengan upaya untuk kembali meninjau refleksi iman Kristen dari perspektif kaum perempuan.²¹ Refleksi kritis akan iman secara baru semacam ini tidak terlepas dari kenyataan dominasi

¹⁶Anne M. Clifford, *Memperkenalkan Teologi Feminis*, penerj. Yosef M. Florisan (Maumere: Penerbit Ledalero, 2002), hlm. 51.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 52.

¹⁹Secara harafiah Androsentrisme artinya “terpusat pada laki-laki”. Laki-laki dilihat sebagai pusat dari setiap segi kehidupan dan dilihat sebagai norma yang sudah baku sedangkan perempuan berada di luar dari norma kehidupan.

²⁰Anne M. Clifford, *op. cit.* hlm. 53.

²¹*Ibid.*

patriarki dalam teologi Kristen yang berimplikasi pada praksis iman yang mensubordinasikan keberadaan kaum perempuan. Tentunya refleksi iman yang kembali menengok kehadiran dan peran perempuan ini tidak lain bertujuan untuk membebaskan masyarakat, terutama kaum perempuan dari belenggu diskriminasi dan ketidakadilan yang berbasiskan gender dan demi kesetaraan gender.²²

Refleksi teologis feminis yang mengindahkan suara kaum perempuan menuju pada praksis pembebasan ini juga disuarakan oleh salah seorang teolog feminis Indonesia, yakni Agustina Nunuk Prasetyo Murniati. Dia adalah perempuan Katolik Indonesia pertama yang belajar teologi di “Maryknoll School of Theology New York”. Tahun 1982, dia memperoleh diploma di bidang pastoral konseling dan pada tahun 1984 dia memperoleh gelar “Master of Arts from Institute for Justice and Peace”.²³ Pengalaman perjumpaan Agustina Nunuk Prasetyo Murniati dengan penderitaan kaum perempuan di sekitar kehidupannya telah melahirkan suatu keprihatinan tersendiri. Di dalam realitas itu, Agustina Nunuk Prasetyo Murniati menemukan bahwa penindasan terhadap kaum perempuan merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dielakkan begitu saja. Agustina Nunuk Prasetyo Murniati juga mengakui bahwa realitas ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan tidak dapat dimungkiri oleh semua perempuan karena diatur dalam sistem kehidupan, budaya, tradisi dan agama.²⁴

Dalam isi teologinya Agustina Nunuk Prasetyo Murniati menjelaskan bahwa upaya mengatasi persoalan tentang ketidakadilan gender yang berakibat pada diskriminasi dan penindasan terhadap martabat kaum perempuan adalah tanggung jawab bersama semua pihak. Hal ini, termaktub dalam teologinya yang menekankan tiga poin utama yang menjadi isi teologinya yakni; cinta kasih sebagai inti dari pewartaan Yesus, kesetaraan manusiawi dan Gereja yang membebaskan.²⁵ Padangan dan isi teologi yang melihat realitas ketidakadilan

²²Letty M. Russel, *Perempuan dan Tafsir Kitab Suci*, penerj. A. Nunuk P. Murniati (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 12-12.

²³A. Nunuk P. Murniati, “Belajar Teologi Feminis di Kalangan Umat Katolik” (*Manuskrip*, Diklat Kuliah Fakultas Filsafat dan Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2008), hlm. 2.

²⁴A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM Buku Pertama* (Magelang: Indonesia Tera, 2004), hlm. XIII.

²⁵*Ibid.*, hlm. 138.

gender berbasis kultur atau kebudayaan²⁶ dengan solusi praksis pembebasan²⁷ ini juga menjadi pisau bedah untuk melihat persoalan ketidakadilan gender dalam praktik budaya belis masyarakat Tetun yang mendiami wilayah Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

Berhadapan dengan pelbagai bentuk ketidakadilan gender terhadap kaum perempuan tersebut, semua lembaga dan komunitas agama dipanggil untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender dengan mengembangkan pelbagai teologi yang berbasiskan pada nilai-nilai universal. Gereja secara khusus melalui Konsili Vatikan II (1962-1965), terutama dalam *Gaudium et Spes* (GS. Art. 29) menegaskan bahwa semua diskriminasi tersebut harus diatasi sebab tidak sesuai dengan maksud Allah.²⁸ Karena itu, Gereja sebagai lembaga institusional mengajak seluruh anggotanya agar karya pastoral yang dijalankan bertujuan untuk menghadirkan Kerajaan Allah bagi semua pihak, termasuk kaum perempuan yang menjadi korban ketidakadilan gender karena praktik budaya belis yang didominasi oleh budaya patriarki.

Pandangan-pandangan teologis Agustina Nunuk Prasetyo Murniati yang dikaji dalam realitas persoalan masyarakat setempat ini juga menjadi landasan bagi karya pastoral, demi menemukan strategi dan intervensi pastoral yang tepat sasaran demi tujuan pembebasan bagi kaum perempuan. Semua ulasan ini akan berada di bawah payung judul **“Ketidakadilan Gender dalam Praktik Budaya**

²⁶Pemikiran teologi feminis Nunuk Muniarti tidak terlepas dari keprihatinannya atas praksis kebudayaan, terutama dominasi budaya patriarki yang menjadi sumber ketidakadilan yang berbasiskan gender. Selanjutnya realitas budaya yang bersifat diskriminatif tersebut dinilai sebagai sebuah realitas dosa struktural. Baginya, struktur dalam masyarakat, termasuk kebudayaan adalah hasil konstruksi manusia. Ketika struktur budaya tersebut dibangun bukan atas dasar kehendak Allah, maka di situlah terjadi dosa struktural yang merupakan dosa sosial. A. Nunuk P. Muniarti, “Teologi Feminis: Sarana untuk Perjuangan Pembebasan Manusia dari Dosa Struktural”, dalam Paul Budi Kleden dan Robert Mirsel (ed.), *Menerobos Batas Merobohkan Prasangka Jilid 2* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2011), hlm.307.

²⁷Praksis pembebasan yang diwacanakan oleh Nunuk Murniati berdasarkan pada keteladanan akan Yesus Kristus yang mana dalam karya-Nya di atas bumi diwarnai oleh sikap dan tindakan yang berusaha untuk melawan segala bentuk praktik ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum marginal, termasuk kaum perempuan oleh karena dominasi budaya patriarki. Namun gerakan revolusioner menuju pembebasan semacam ini harus bermula dari diri sendiri dan dilanjutkan dengan ajakan kepada orang lain. A. Nunuk P. Muniarti, “Gerakan Komunitas Basis Berwawasan Jender: Sumber Ketahanan Umat Menghadapi Budaya Kekerasan”, dalam Emanuel J. Embu dan Amatus Woi (ed.), *Berpastoral di Tapal Batas* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2004), hlm. 144-145.

²⁸Konsili Vatikan II, “Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja dalam Dunia Dewasa Ini”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryana, Seri Dokumen Gerejawi, No. 19 (Jakarta: Dokpen KWI, 2021), hlm. 48.

Belis *Ema Tetun* di Desa Maneikun Ditinjau dari Perspektif Teologi Feminis Pemerdekaan Agustina Nunuk Prasetyo Murniati”.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah masalah ketidakadilan gender dalam praktik budaya belis *Ema Tetun* ditinjau dari perspektif teologi feminis pemerdekaan Nunuk Murniati.

Secara mendetail, permasalahan-permasalahan khusus yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ema Tetun* menghidupi praktik budaya belis di wilayah Maneikun, Kecamatan Lasiolat?
2. Seperti apa bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam praktik belis *Ema Tetun*?
3. Siapa itu Agustina Nunuk Prasetyo Murniati dan apa konsep inti teologi feminis pemerdekaan Agustina Nunuk Prasetyo Murniati?
4. Bagaimana menjelaskan ketidakadilan gender dalam praktik budaya belis *Ema Tetun* di Desa Maneikun ditinjau dari perspektif teologi feminis pemerdekaan Agustina Nunuk Prasetyo Murniati?
5. Apa relevansinya bagi karya pastoral Gereja di Nusa Tenggara Timur?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Secara umum, penelitian ini bertujuan: *pertama*, untuk mengetahui dan memahami praktik budaya belis yang dihidupi oleh masyarakat Tetun di wilayah Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu; *kedua*, untuk mencari tahu dan memahami berbagai bentuk ketidakadilan gender dalam praktik budaya belis *Ema Tetun* di wilayah Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat; *ketiga*, untuk mengenal sosok Agustina Nunuk Prasetyo Murniati dan memahami konsep inti teologi feminis pemerdekaannya; *keempat*, untuk menjelaskan ketidakadilan gender dalam praktik budaya belis *Ema Tetun* di Desa Maneikun ditinjau dari perspektif teologi feminis pemerdekaan Agustina Nunuk Prasetyo Murniati; *kelima*, untuk menemukan implikasinya bagi karya pastoral Gereja dalam

menanggapi persoalan ketidakadilan gender melalui praktik budaya belis. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam meraih gelar Magister Teologi pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 MANFAAT PENULISAN

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara khusus maupun secara umum. *Pertama*, bagi *Ematetun*, secara khusus bagi masyarakat Desa Maneikun di Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan dan membuka wawasan masyarakat Desa Maneikun di Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu agar lebih peduli dan responsif terhadap berbagai praktik ketidakadilan gender yang terjadi atas nama apa pun terutama atas nama budaya belis. *Kedua*, bagi agen pastoral. Penelitian ini sekiranya dapat membantu para agen pastoral dalam mengembangkan pastoral perkawinan yang lebih sadar konteks, terutama ketidakadilan gender di balik sistem adat perkawinan. Karena itu, Gereja tidak boleh diam terhadap situasi-situasi semacam ini tetapi berusaha untuk membangun dialog dengan para pemangku adat di wilayah Desa Maneikun terkait praktik budaya belis yang cenderung menciptakan ketidakadilan gender terhadap kaum perempuan. *Ketiga*, bagi pemerintah. Penelitian ini dapat menjadi sumber acuan bagi pemerintah untuk membuat peraturan tentang praktik belis dalam aturan-aturan terkait adat-istiadat, melalui lembaga atau komisi-komisi yang berkaitan dengan pemberdayaan kaum perempuan. *Keempat*, bagi lembaga IFTK Ledalero. Penelitian ini kiranya menjadi suatu sumbangan akademis bagi lembaga IFTK Ledalero. Penelitian ini pula dapat menjadi acuan yang merangsang berbagai penelitian di bidang teologi yang sadar konteks, terutama terkait ketidakadilan gender yang dikonstruksi dalam kebudayaan yang berakibat pada diskriminasi kaum perempuan dalam setiap ranah kehidupan, termasuk pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai manusia yang bermartabat. *Kelima*, bagi penulis. Penulisan tesis ini merupakan sarana bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisis masalah-masalah sosial dan budaya terkait ketidakadilan gender dalam praktik budaya belis demi memperjuangkan martabat kaum perempuan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender.

1.5 HIPOTESIS

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengemukakan beberapa hipotesis berikut:

Pertama, praktik budaya belis yang dihidupi oleh *Ema Tetun* di Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, merupakan warisan budaya yang memiliki makna sebagai simbol penghargaan dan penghormatan terhadap martabat kaum perempuan.

Kedua, di balik praktik budaya belis *Ema Tetun* yang berdomisili di Desa Maneikun tersebut telah menciptakan ketidakadilan gender terhadap kaum perempuan di setiap segi kehidupan; sosial, budaya, ekonomi, politik dan agama.

Ketiga, realitas ketidakadilan gender di balik praktik budaya belis ini menjadi perhatian dalam dunia teologi melalui gerakan teologi feminis. Gerakan teologi feminis ini berupaya memperjuangkan pembebasan bagi kaum perempuan dari pelbagai struktur dan tatanan yang menindas dan menciptakan kesetaraan gender bagi semua pihak.

1.6 RANCANGAN PENELITIAN

1.6.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 10 Juni 2022 sampai 20 Juli 2022 dan dilanjutkan pada tanggal 02-12 Januari 2023. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Tetun, khususnya di Desa Maneikun yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu. Wilayah Desa Maneikun termasuk dalam wilayah pastoral Paroki St. Petrus Lahurus Keuskupan Atambua. Wilayah desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena peneliti sendiri berasal dari wilayah Desa Maneikun, yang juga mengenal berbagai praktik budaya belis sebagai warisan budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan.

1.6.2 Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari: 10 pasangan suami-istri yang telah menikah (20 orang) sebagai informan kunci, para tua adat (10 orang), pihak pemerintah (3 orang) dan petugas pastoral (2 orang). Setiap informan akan

ditentukan oleh penulis secara sepihak dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang tema yang dikaji dalam penelitian ini.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini berfokus pada ketidakadilan gender berbasis budaya dengan metode analisis sosial melalui observasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Pendekatan ini dianggap tepat karena cenderung menekankan perhatian pada proses daripada hasil serta melibatkan hubungan yang intensif antara peneliti dengan informan. Data yang diperoleh di lapangan adalah pengalaman langsung dan eksplorasi pribadi atas suatu situasi (*setting*) sosial dan kultural sebagai data dasar, atau sebagai data yang bersifat induktif. Data ini kemudian diolah dalam proses deduksi, dimana peneliti melihat kembali bagaimana data yang dikumpulkan lebih banyak mendukung tema yang diteliti atau apakah peneliti perlu mengumpulkan informasi tambahan. Dengan demikian, pemikiran deduktif juga memainkan peran penting saat analisis data.²⁹

Fokus penelitian ini adalah pengkajian bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang disebabkan oleh praktik budaya belis. Fokus penelitian ini akan menjadi panduan dalam proses pengumpulan informasi melalui metode analisis sosial dengan teknik observasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Teknik observasi partisipatoris adalah salah satu bagian penting dalam prosedur pengumpulan data, dimana peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung keseharian mereka dan sedapat mungkin mengikuti prosesi “antar belis” (*hatama belis*) yang dilaksanakan di Desa Maneikun.

Selain observasi, studi ini juga menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi terkait tema yang diteliti yang belum diketahui secara mendalam oleh peneliti dalam proses observasi. Karena itu, sebelum melakukan wawancara, penulis akan menyusun beberapa daftar pertanyaan yang bermaksud untuk menggali secara mendalam bentuk-bentuk ketidakadilan gender sebagai akibat dari praktik budaya belis.

²⁹John W. Cresswell and J. David Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Edisi V* (Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2018), hlm. 257-258.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam hal ini data primer yang telah terkumpul melalui hasil wawancara dan observasi partisipatoris akan kembali diinterpretasi oleh peneliti. Proses interpretasi atas data primer ini tentu bertolak pula dari teori-teori yang sudah didalami dari pengumpulan data-data sekunder yang berbicara tentang tema ketidakadilan gender, belis dan teologi feminis. Dalam hal ini melalui proses deduksi yaitu meninjau kembali data yang terkumpul berdasarkan teori atau tema yang berbicara tentang ketidakadilan gender dalam praktik belis. Melalui proses deduksi ini pula, akan dilihat kembali bagaimana data yang dikumpulkan lebih banyak mendukung tema yang diteliti atau sebaliknya menegasi tema yang diteliti atau justru memperluas pengetahuan atas tema yang diteliti. Proses analisis atas data tersebut selanjutnya akan diulas dalam tesis ini.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Tulisan ini terdiri dari enam bab yang terjabar sebagai berikut: *Bab pertama* adalah pendahuluan. Bagian ini berisi beberapa pokok persoalan yang menjadi latar belakang diangkatnya tema penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, tinjauan kepustakaan dan sistematika penulisan. *Bab kedua* merupakan gambaran umum tentang masyarakat desa Maneikun. Bagian ini memberikan gambaran tentang masyarakat Maneikun yang merupakan bagian dari *Ema Tetun* yang berdomisili di wilayah Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu. *Bab ketiga* berisi pembahasan tentang praktik budaya belis masyarakat Maneikun dan gambaran umum tentang konsep gender, ketidakadilan gender dan realitas ketidakadilan gender dalam praktik budaya belis di Desa Maneikun.

Bab keempat membahas tentang profil Agustina Nunuk Prasetyo Murniati dan konsep teologi feminis pemerdekaannya. *Bab kelima* merupakan bab inti. Dalam bab ini dipaparkan tinjauan tentang ketidakadilan gender dalam praktik budaya belis *Ema Tetun* di Desa Maneikun dalam perspektif teologi feminis pemerdekaan Agustina Nunuk Prasetyo Murniati dan beberapa implikasinya bagi karya pastoral Gereja. Akhirnya, *Bab enam* adalah bab penutup. Bab ini berisi

kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan sebagai implikasi dari tulisan ini.